



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

PHK Karena Sakit Perlu Menyertakan Rekam Medis

Jakarta, 4 Juni 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), pada Senin (04/06), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 42/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Banua Sanjaya Hasibuan, Song Young Seok, Pitra Romadoni Nasution, dan Achmad Kurnia selaku karyawan di PT Manito World. Norma yang diajukan berbunyi:

- **Pasal 172 UU No. 13/2003**

Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Dalam sidang Senin (21/05) lalu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati meminta Pemohon untuk memperbaiki *legal standing* Pemohon karena Pemohon belum memiliki surat kuasa dari perusahaan yang diwakili mereka untuk mengajukan *judicial review*. Selain itu, Hakim Konstitusi Maria menambahkan bahwa Mahkamah Konstitusi bukan *positive legislator* sehingga memiliki kewenangan untuk menambah maupun mengurangi pasal dalam suatu UU. Maria menasehati Pemohon agar merumuskan keuntungan dan kerugian dari diberlakukannya pasal *a quo*.

Sedangkan Hakim Konstitusi Suhartoyo menyoroti permintaan Pemohon karena Pemohon hanya menyebutkan kerugian dari pihak perusahaan tanpa menyinggung keuntungan dan kerugian dari pihak buruh. Hakim Konstitusi Suhartoyo meminta Pemohon untuk menyertakan keuntungan dan kerugian dari pihak perusahaan dan buruh. (Halim)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id